



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM UPAYA Mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Nomor: 36 /MOU/BPPT-UNSRI/07/2021

Nomor: 0025/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. IPU.**, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/TPA Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 dalam dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Gedung B.J Habibie, Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.**, Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA : 1

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang mempunyai tugas di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Mendukung Peningkatan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian dan penerapan teknologi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paraf : PIHAK PERTAMA ; PIHAK KEDUA : 2

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis untuk meningkatkan kinerja kedua instansi.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Pengkajian dan penerapan teknologi antar dunia pendidikan tinggi dan lembaga kaji terap.
- d. pelaksanaan Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA

1. Pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana dan SDM);
2. Kegiatan pembelajaran di luar kampus;
3. Tukar menukar data dan informasi;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada;
6. Penelitian bersama;
7. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka; dan
8. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian pelaksanaan yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

Paraf : PIHAK PERTAMA ; PIHAK KEDUA : 3

- (2) Perjanjian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dengan sendirinya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tidak ada tindak lanjut yang mengacu kepada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK PERTAMA : ; PIHAK KEDUA : 4

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
Gedung B.J. Habibie Lantai 14 Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta
10340

Telp. : (021) 316-9497, 316-9498

Faks. : (021) 39838729

Email : sekr-hkh@bppt.go.id

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU

Prof. Dr. H. Anis Saggaff, MSCE.